

## DESAS-DESUS STRUKTUR ANGGOTA ASEAN HINGGA MASUKNYA TIMOR LESTE KE DALAM BAGIAN ANGGOTA ASEAN

I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya<sup>1</sup>, Hartana<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>, Ni Putu Rai Yuliartini<sup>4</sup>, Endah Rantau Sari<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [pradhita@undiksha.ac.id](mailto:pradhita@undiksha.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Bung Karno Jakarta. E-mail : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

<sup>3</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [raiyluliartini@gmail.com](mailto:raiyluliartini@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Tanjungpura. E-mail : [endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id](mailto:endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 12 Februari 2023

Diterima: 1 Maret 2023

Terbit: 1 April 2023

### Keywords:

ASEAN, International Organizations, Countries, Members

### Kata kunci:

ASEAN, Organisasi Internasional, Negara, Anggota

### Corresponding Author:

I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya

E-mail :


[pradhita@undiksha.ac.id](mailto:pradhita@undiksha.ac.id)

### Abstract

The hope of writing this scientific work is that all people from ASEAN countries can find out how the dynamics exist in international organizations, namely ASEAN, where (1) As an international organization with a legal entity as described above, ASEAN must be able to show the independence and differences of its member nations, namely the most important thing in terms of taking legal action. (2) The ASEAN Charter is the ASEAN constitution which is the constitution of the Association of Nations. (3) On 20 May 2002 the independence of Timor Leste was declared. Prior to that, before becoming Timor Leste the area was called the East Timor region, which was the 27th province of the Unitary State of the Republic of Indonesia. (4) In ASEAN there are also several member countries which have not been able to accept Timor Leste as a permanent member of ASEAN. Singapore with the title of being one of the countries with the most powerful economies in ASEAN is one of the strongest opponents of Timor Leste joining ASEAN (5). The country that most supports Timor Leste to become a permanent member of ASEAN is Indonesia, accompanied by Thailand, Malaysia and the Philippines.

### Abstrak

Harapan dari ditulisnya karya ilmiah ini diharapkan untuk agar seluruh masyarakat dari Negara-negara ASEAN agar dapat mengetahui bagaimana dinamika yang ada pada organisasi internasional yaitu ASEAN yang dimana (1) Sebagai organisasi internasional yang berbadan hukum sebagaimana diuraikan di atas, ASEAN harus mampu menunjukkan kemandirian dan perbedaan bangsa-bangsa anggota, yaitu yang paling utama dalam hal melakukan tindakan hukum. (2) Piagam ASEAN adalah konstitusi ASEAN yang merupakan konstitusi Perhimpunan Bangsa Bangsa. (3) Pada 20 Mei 2002 kemerdekaan Timor Leste diresmikan.



*Sebelum itu, Sebelum menjadi Timor Leste wilayah tersebut bernama wilayah timor timur, yang merupakan provinsi ke-27 Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Di ASEAN juga ada beberapa Negara anggota yang belum bisa menerima Timor Leste menjadi anggota tetap dari ASEAN. Singapura dengan titel menjadi salah satu Negara dengan perekonomian paling kuat di ASEAN menjadi salah satu penentang terkuat terkait bergabungnya Timor Leste di ASEAN (5) Negara yang paling mendukung timor leste untuk menjadi anggota tetap ASEAN yaitu Indonesia yang dibarengi oleh Thailand, Malaysia, dan Philipina.*

*@Copyright 2023.*

## PENDAHULUAN

Association of Southeast Asian Nations atau yang kerap di sebut dengan (ASEAN) tersebut adalah sebuah organisasi internasional yang berisikan atau beranggotakan Negara-negara dari Asia Tenggara yang pada saat itu didirikan dengan deklarasi Bangkok pada tahun 1967, Deklarasi Bangkok atau yang disebut dengan (ASEAN Declaration) merupakan dasar hukum dari pembentukan ASEAN tersebut. Dalam kurun waktu 1967 hingga 2008, peran ASEAN sebagai organisasi naungan untuk bangsa asia tenggara yang independen, hadirnya ASEAN seperti sebuah “tim”. atau sebuah asosiasi.<sup>1</sup>

Dan ASEAN juga merupakan badan yang didirikan di Asia Tenggara khususnya di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara yang tergabung di dalamnya, dan didasari dengan deklarasi baru oleh Thailand, Singapura, dan Indonesia. , Malaysia dan Filipina. Badan tersebut memiliki tujuan yaitu mempromosikan laju perekonomian dan sosial serta untuk pengembangan budaya bagi Negara-negara yang tergabung didalamnya, mempromosikan dan meningkatkan kesempatan untuk diskusi damai tentang perbedaan di antara anggota dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian<sup>2</sup>

Dalam sebuah organisasi terlebih lagi di lingkup internasional yang melibatkan beberapa Negara tentu saja harus ada aturan atau hukum yang mutlak dari sebuah kewenangan organisasi tersebut dan tentunya juga tidak akan terlepas dengan yang namanya sebuah sangketa, khususnya untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai ASEAN yang akan kita bahas yaitu mengenai desas-desus yang ada dalam struktur keorganisasian daripada badan ASEAN bahkan hingga masuknya Timor Leste ke dalam badan struktur keanggotaan di dalam ASEAN.

ASEAN juga merupakan sebagai suatu wadah perjalinan utama antara bangsa yang ada di kawasan asia tenggara, kita juga mengetahui bagaimana awal mula perjuangan pembentukan ASEAN sampai pada titik ini, lalu bagaimana

<sup>1</sup> Yeti Puspita, Kewenangan hukum ASEAN dalam membuat perjanjian Internasional dengan pihak eksternal berdasarkan piagam ASEAN, hlm. 720

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8704/7792>

<sup>2</sup> Wikipedia, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan\\_Bangsa-Bangsa\\_Asia\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara)

prospek kedepannya? Tentu dengan banyaknya perkembangan di setiap Negara khususnya Negara anggota dari ASEAN itu sendiri diharapkan untuk dapat memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan ASEAN kedepannya, kita tentunya sebagai warga Negara Indonesia yang tergabung juga dalam anggota ASEAN tentu berharap organisasi ini dapat menaungi segala kegiatan aktivitas bangsa Indonesia, disamping itu pula ASEAN juga dapat menjadi sebuah wadah untuk mencapai perdamaian dunia karena jika kita berbicara tentang hubungan antar Negara tentu tidak lain dan tidak bukan pasti saja berhubungan dengan perserikatan bangsa-bangsa yang menyangkut bukan hanya satu Negara saja namun memiliki relevansi keterkaitan antar Negara.

Dengan demikian maka polemic yang ada dalam organisasi ASEAN tentu sangat rumit entah itu permasalahan antar Negara anggota ASEAN, maupun polemic yang ada daripada Negara anggota asean dengan badan ASEAN itu sendiri, salah satunya yaitu Timor Leste sebagai salah satu Negara yang paling baru bergabung pada struktur anggota ASEAN, oleh dari pada itu penulis memiliki inisiatif untuk membuat sebuah karya ilmiah berbentuk artikel ini dengan mengangkat judul daripada organisasi Internasional yaitu ASEAN.

### **METODE PENELITIAN**

Sebagian besar cara pandang peneliti menjadi paradigm pendekatan dalam analisis kasus atau fenomena ini. Dalam hal penelitian, ada dua cara pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sebelum itu mari kita pahami dulu apa itu kuantitatif dan kualitatif. Dari kata kualitatif yaitu belum begitu menekankan sebuah kuantitas, frekuensi, intensitas, dan juga jumlahnya. dalam paradigma sumber yang akan digunakan untuk mengkaji. Pendekatan secara kualitatif merupakan suatu proses pemahaman dan penelitian yang merujuk pada metodologi yang mencaritahu lebih dalam mengenai suatu masalah manusia dan fenomena sosial. Hubungan internasional merupakan ilmu yang paling sering mempergunakan metode penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam suatu kajian, yaitu library research tinjauan kepustakaan, lalu pendekatan kualitatiflah yang digunakan dalam kajian ini. Pendalaman penelitian mengenai struktur keorganisasian ASEAN termasuk diterimanya Timor Leste sebagai anggota ASEAN menggunakan penelitian kualitatif tentunya untuk dapat mengetahui serta menyelesaikan isu atau fenomena ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam kajian ini tentu menggunakan metode analisis yang dimana lebih mengedepankan pemaparan mengenai badan organisasi internasional yaitu ASEAN serta bagaimana dinamika organisasi tersebut, serta isu-isu yang ada terkait Negara-negara anggota ASEAN yang memiliki isu yang berkaitan dengan ASEAN.<sup>3</sup>Sejak didirikan pada tahun 1967, keberadaan ASEAN tentunya sebagai organisasi regional dan internasional sebetulnya belum begitu memuaskan.sifat

---

<sup>3</sup> Riyadi A, 2018. Penundaan Timor Leste Sebagai Anggota Tetap ASEAN 2011-2016, Vol. 16, No. 2, Hlm 81-164

atau karakteristik dari asean masih belum cukup memiliki sebuah integritas yang baik dibandingkan dengan organisasi yang lainnya, terutama Uni Eropa. ASEAN memiliki Dewan Tinggi untuk menyelesaikan perselisihan internasional di antara para anggotanya. Namun, fasilitas ini tidak pernah digunakan. Misalnya, untuk menuntaskan suatu sengketa yaitu sengketa Sipadan Ligitan, untuk menyelesaikan sengketa tersebut Malaysia dan Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikannya lewat peran badan yang bernama Mahkamah Internasional ketimbang melalui Dewan Tinggi. ASEAN tidak pernah menganggap serius pelanggaran HAM di Myanmar. Kakunya Penerapan prinsip non-intervensi yang serta tidak adanya suatu pengadilan di HAM yang sifatnya regional seperti badan organisasi yang lingkungnya regional menjadi salah satu pendorong atau penyebab. Adanya sebuah Isu yang disebut dengan liberalisasi perdagangan yang banyak juga timbul di tingkat regional menimbulkan masalah. Untuk mengatasi semua masalah yang ada tersebut di atas, seluruh anggotanya yang beranggotakan sepuluh Negara menyusun ASEAN CHAPTER dalam upaya untuk memperkuat ASEAN. Beberapa badan mengatakan nantinya ASEAN akan dapat lebih dipertimbangkan setelah adanya Piagam. Namun, ada juga pernyataan yang menyatakan pesimisme tentang dampak dari beberapa perubahan dari piagam ASEAN akan sama saja seperti semula, wewenang untuk menindak lanjuti sebuah Negara anggotanya yang memiliki sengketa internasional.<sup>4</sup>

#### **Kewenangan Hukum badan Asean dalam Membuat suatu ikatan antar bangsa**

Sebagai organisasi internasional yang berbadan hukum sebagaimana diuraikan di atas, ASEAN harus mampu menunjukkan kemandirian dan perbedaan bangsa-bangsa anggota, yaitu yang paling utama dalam hal melakukan tindakan hukum. Perihal tersebut juga tertuang dalam Pasal 1 (7) Piagam ASEAN. Namun dalam praktiknya, tindakan atau keputusan hukum yang sudah diambil oleh ASEAN dianggap menjadi tindakan yang tentunya kolektif anggota-anggotanya, biarpun ketentuan tersebut dirancang oleh ASEAN sebagai suatu tindakan.

Kondisi ini disebabkan atau dipengaruhi oleh suatu karakter atau sifat organisasi yang dipilih oleh badan ASEAN tersebut yaitu organisasi antar pemerintah. Perihal tersebut tercantum pada piagam piagam ASEAN di pasal 3 , yaitu seperti yang terlihat pada struktur organisasi ASEAN yang menjadi pengaruh besarnya yaitu sifat antar pemerintahan di dalam organisasi tersebut. Terdapat Dewan Koordinasi dalam struktur tubuh ASEAN. Yang menjadi Dewan Koordinasi yaitu Menteri Luar Negeri dari bangsa-bangsa anggota asean yang nantinya dalam proses pembuatan perjanjian ASEAN memiliki peran yang sangat penting. Selain itu ASEAN juga memiliki sekretaris jendral yang memiliki kesetaraan dengan Menteri dan diwajibkan untuk melapor ke Dewan Koordinasi, sedangkan organisasi internasional juga memiliki kedudukanyang dimiliki oleh sekretaris jendral haruslah secara dengan kepala badan. Negara dan memiliki otoritas independen.

---

<sup>4</sup> Eddy pratomo, *Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional*, 2009, hlm. 60-61  
<https://media.neliti.com/media/publications/85183-none-8224c0ba.pdf>

Hal tersebut yang menjadikan ASEAN sebagai organisasi internasional belum efektif dalam menjalankan tugasnya.

Dari penjelasan tadi, maka saat kita menyebutkan terkait kewenangan hukum ASEAN untuk menjalankan proses pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu perlu dipahami definisi ASEAN, yaitu 1). ASEAN yang merupakan organisasi yang independen dan juga berbeda dari seluruh negara anggota; 2) ASEAN yang merupakan "anggota kolektif" dari seluruh negara anggota. Dan selanjutnya akan memaparkan tentang:

- a. Sebagai organisasi yang independen dan berbeda dengan seluruh Negara anggotanya. Dengan demikian, sebagai badan hukum ASEAN bertindak sebagai subjek hukum internasional. Lalu yang menerima tugas biasanya memerlukan sekretaris jendral ASEAN untuk menandatangani perjanjian. Dan sebagai organisasi internasional sudah seharusnya tindakan ini dilakukan
- b. ASEAN sebagai anggota kolektif berarti ASEAN hanyalah sebuah forum yang terdiri dari para anggotanya. Semua keputusan tetap berada di tangan negara-negara anggota. Dari beberapa tentang perjanjian internasional yang tentunya di legalisasi oleh ASEAN, ada yang menjadikan ASEAN sebagai sebuah pihak yang ada dalam suatu perjanjian, tapi nyatanya hanya di tandatangi oleh seorang individu dari Negara anggota ASEAN atau tanpa sepengetahuan sekretaris jendral ASEAN.<sup>5</sup>

### **Penjabaran dan Kewenangan Piagam ASEAN**

ASEAN sebagai suatu badan atau organisasi perhimpunan bangsa-bangsa, tentunya selalu ingin ber-upgrade untuk lebih kompeten dan memiliki power di masa mendatang, dan kini untuk mendukung kelancaran organisasi tersebut, ASEAN memiliki Piagam ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan fungsinya badan-badan ASEAN. Yang tadinya merupakan badan asosiasi politik dapat menjadi organisasi dengan landasan hukum yang kokoh dan struktur organisasi yang matang untuk mencapai kinerja ASEAN.<sup>6</sup>

Piagam ASEAN adalah konstitusi ASEAN yang merupakan konstitusi Perhimpunan Bangsa Bangsa. Dan pengadopsian dokumen ini di adopsi melalui KTT ASEAN yang ke 13 yang kebetulan pada saat itu dilaksanakan di Singapura pada bulan November tahun 2007 silam dan mulai berlaku secara resmi pada tanggal 15 Desember tahun 2008, dan diumumkan rencana rancangan tersebut baru pada KTT ASEAN yang ke 11 yang pada saat itu dilaksanakan pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur, dan dalam proses tersebut menunjuk sepuluh nama-nama tokoh terkemuka di setiap Negara anggota untuk ikut merancang piagam ASEAN tersebut. Lalu pada saat KTT ASEAN ke 12 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2007 di

---

<sup>5</sup> Yeti Puspita, Kewenangan hukum ASEAN dalam membuat perjanjian Internasional dengan pihak eksternal berdasarkan piagam ASEAN, hlm. 727-731

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8704/7792>

<sup>6</sup> Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Piagam ASEAN, 2009.

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman\\_list\\_lainnya/piagam-asean](https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean)

Cebu, Filipina ada banyak usulan yang masuk untuk public yang pada saat itu asean telah membentuk sebuah badan yaitu satuan tugas tingkat tinggi yang berfungsi nantinya untuk perumusan piagam asean, yang dimana badan tersebut beranggotakan sepuluh utusan dari masing-masing Negara anggota, dalam prosesnya sudah ada 13 kali pertemuan antar anggota yang dilakukan pada tahun 2007. Dan munculnya kebijakan non-intervensi yang menjadikan tidak lagi diberlakukannya tanda tangan ASEAN.<sup>7</sup>

Berdasarkan kutipan yang saya peroleh adapun tujuan-tujuan dari adanya piagam asean tersebut yaitu:

- a. Mendorong peningkatan kerjasama di berbagai tingkat sektor kegiatan wadah keperluan dan juga meningkatkan keefektifan masyarakat dalam hal menjalin kerjasama di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi
- b. Untuk menjadikan badan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki basis yang tegas yaitu aturan dan untuk menjadikan penghasilan komitmen harus dari pemikiran Indonesia
- c. Menjalinkan komunikasi antar Negara anggota ASEAN
- d. Untuk mendorong asean agar tujuan bisa tercapai dengan cara memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur atau sesuai prosedur
- e. Memerhatikan perubahan dari structural organisasi ASEAN guna menciptakan kinerja yang efektif
- f. Penguatan untuk kegiatan pertemuan anggota asean di Jakarta, Indonesia

Diumumkannya piagam ASEAN diharapkan dapat mengubah ASEAN yang mulanya organisasi yang asosiasi menjadi sebuah organisasi yang tegas dan memiliki landasan hukum yang kuat guna untuk mewujudkan ASEAN yang efektif dalam mewujudkan tugasnya, dan diberlakukannya piagam ASEAN juga akan memperkuat karakteristik dari ASEAN itu sendiri yang nantinya akan lebih memperlihatkan atau mempertegas adanya organisasi tersebut.<sup>8</sup>

### **Kemerdekaan Timor Leste Sebelum Menjadi Anggota ASEAN**

Pada 20 Mei 2002 kemerdekaan Timor Leste diresmikan. Sebelum itu, Sebelum menjadi Timor Leste wilayah tersebut bernama wilayah timor timur, yang merupakan provinsi ke-27 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1999 Timor Leste melepaskan diri dari bagian Negara Indonesia. Setelah Sembilan tahun Timor Leste merdeka, keinginan Negara Timor Leste untuk mengajukan diri menjadi anggota dari ASEAN yang ke-11 sudah menjadi semakin nyata dikarenakan Pemerintah Timor Leste pada saat itu telah secara resmi mengajukan sebuah permohonan untuk diterima dan menjadi anggota ASEAN yang dimana aplikasi formal yang diserahkan kepada pemerintah Indonesia yaitu pada tanggal 04 Maret 2011 menandai hal tersebut. Lalu berikutnya, pada saat dilaksanakannya KTT ke-18 ASEAN yang bertempat di Jakarta, pada Mei 2011, pada saat itulah baru Timor

---

<sup>7</sup> Wikipedia, Piagam Perbara. [https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam\\_Perbara](https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Perbara)

<sup>8</sup> Farida, EFEKTIVITAS PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTER) BAGI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL, 2009.  
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/577>

Leste melakukan Permohonannya secara resmi untuk bergabung menjadi anggota ASEAN kepada seluruh anggota ASEAN.

Mengamati dan mengikuti pola pergerakan ataupun dinamika pergerakan dari ASEAN di kancah Internasional maupun regional tentu sudah sangat dirasakan semakin membaik dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. meningkatnya perekonomian dan juga membaiknya perdamaian antara Negara-negara di ASEAN, menjadi salah satu kesempatan yang dimiliki oleh timor leste untuk mengajukan niatnya untuk bergabung menjadi anggota ASEAN. Kemajuan dinamika organisasi ASEAN tersebut menjadikan timor leste menganggap bahwa masa depannya akan bergantung pada ASEAN, dimana dengan bergabung dengan ASEAN timor leste memiliki harapan untuk mengembangkan bahkan memajukan sistem nasionalnya baik itu dari segi pemerintahan maupun ekonomi dan politik. Pernyataan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao dapat dijadikan sebuah bukti keinginan timor leste untuk bergabung ke dalam ASEAN, yang menyatakan: “dengan tergabungnya timor leste kedalam bagian ASEAN tentu dapat mendorong perekonomian Negara timor leste menjadi lebih baik lagi. terlebih lagi bidang ekonomi merupakan salah satu kerja sama dari badan ASEAN. Selain itu, stabilitas regional dan juga perdamaian selalu di ungkapkan melalui kehormatan ASEAN terhadap aturan-aturan dan juga ketaatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.”<sup>9</sup>

### **Respon Negara-Negara ASEAN Yang Belum Setuju Timor Leste Bergabung**

Di ASEAN juga ada beberapa Negara anggota yang belum bisa menerima Timor Leste menjadi anggota tetap dari ASEAN. Singapura dengan titel menjadi salah satu Negara dengan perekonomian paling kuat di ASEAN menjadi salah satu penentang terkuat terkait bergabungnya Timor Leste di ASEAN

Keikutsertaan timor leste bersama ASEAN di perkirakan dapat merusak dinamika pergerakan ASEAN 2015 menurut penjelasan dari Natalegawa. terganggunya perserikatan ekonomi ASEAN yang sudah disiapkan dari tahun 2003 dikhawatirkan menjadi dampak paling besar akan bergabungnya Timor Leste di ASEAN. Jawaban Timor Leste diperlukan terkait, dipertanyakan apakah bergabungnya timor leste ke ASEAN akan dapat mengganggu keanggotaan ASEAN pada tahun 2015. Keinginan Indonesia, setidaknya secara prinsip ASEAN sudah bisa menerima.

Salah satu Negara yang harus diyakinkan adalah Singapura, sebut Natalegawa. dampak ekonomi di ASEAN yang dikarenakan keanggotaan timor leste merupakan suatu pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Singapura. Yang menjadi sebuah pertanyaan yaitu mengenai apakah Singapura merupakan satu-satunya negara yang menolak masuknya Timor-Leste, “Hampir bisa dikatakan demikian” ucap Natalegawa, akan tetapi perlu adanya upaya yang baik untuk memastikan hal tersebut.<sup>10</sup>

Ada nama Myanmar dan Laos selain Singapura yang masih tidak menyetujui Timor-leste untuk bergabung ke ASEAN. Ada setidaknya dua kekhawatiran

---

<sup>9</sup> Alkatiri I. M, 2012. Hambatan Timor Leste Mendapatkan Status Keanggotaan Penuh Asean. Hlm 14-16  
<sup>10</sup> *Ibid.* 1698 dilakukan negara Timor-Leste. Dari sisi politis

Myanmar atas bergabungnya Timor Leste di ASEAN. Yaitu yang pertama menjadi sorotan adalah Pemimpin Timor-Leste, yaitu Xanana Gusmao yang ternyata memiliki kedekatan dengan tokoh demokrasi Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi. Yang Kedua, yaitu pandangan Myanmar akan Jose Ramos Horta yang menjadi seorang pendukung adanya intervensi humaniter, yang pada pidato aksi amerika serikat terhadap irak. Kedua kekhawatiran Myanmar dikarenakan ia mengamini bahwa timor leste akan bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN yang dimana timor leste diyakini akan tergabung dalam intervensi humaniter yang diperkirakan akan mempengaruhi demokrasi Myanmar.

Pihak-pihak non-negara juga mendukung melalui laporan yang dapat memperkuat keraguan Negara-negara ASEAN berpendapat untuk menolak timor leste bergabung, contohnya seperti kaum epistemik dan ditemukannya banyak gap oleh organisasi non-pemerintah yang memperhatikan kondisi timor leste akan pengaruh integrasi ASEAN. The Asia Foundation memfasilitasi ruang diskusi diantara masyarakat sipil dan juga menteri luar negeri ASEAN DI kawasan asia tenggara dalam organisasi non-pemerintah, seperti Dewi Fortuna Anwar, Megawati Wijaya, Barry Wain dan Leonard C. Sebastian untuk menentukan arah pengambilan keputusan untuk timor leste pada Juni 2013. Hasil diskusi ini menganggap bahwa masih ada gap yang besar antara kondisi timor leste dengan integrasi masyarakat ASEAN. Dan jika keputusan ini diambil dalam waktu dekat diyakini akan menimbulkan banyak sangketa yang akan terjadi di ASEAN, padahal improvisasi masih harus dilakukan terhadap seluruh Negara yang berada di kawasan Indocina demi mewujudkan komunitas ASEAN.<sup>11</sup>

### **Respon Negara-Negara ASEAN Yang Sudah Setuju Timor Leste Bergabung**

Negara yang paling mendukung timor leste untuk menjadi anggota tetap ASEAN yaitu Indonesia yang didukung penuh oleh menteri luar negeri RI Marty Natalegawa yang pada saat itu menyampaikan kepada wartawan di tengah kegiatan AMM Retreat di The Santosa Resort, Sengigi, Lombok, NTB, Sabtu (15/1/2010). Marty belum mengetahui kapan timor leste akan bergabung. Peluang tersebut sangat terbuka lebar katanya. "Timor Leste sudah menyatakan itu namun untuk suratnya belum diterima" ungkapnyanya.

Lanjut Marty, kabar tersebut sudah didengar oleh presiden SBY. Kabar pada 2011 ini pun, persyaratannya sedang dilengkapi oleh Timor Leste "presiden telah menyatakan keterbukaan akan bergabungnya Timor Leste, namun harus mengikuti proses terlebih dahulu sebagai syaratnya. Dan pada 2011 ini Timor Leste juga sudah melaksanakan prosesnya, akan tetapi tidak juga Timor Leste dapat bergabung di ASEAN pada 2011 karena perlu disadari ada tahapan yang harus dilaluinya," ungkap Marty, yang juga didukung oleh wakil tetap RI di ASEAN yaitu Ngurah Swajaya. Timor Leste sudah beberapa kali mengajukan proses untuk bergabung, Ungkap Ngurah.

---

<sup>11</sup> Riyadi A. 2018. Penundaan Timor Leste Sebagai Anggota Tetap ASEAN 2011-2016. Vol 16. No 2. Hlm 127-128



Bergabungnya Timor Leste ke ASEAN juga sangat di dukung dan direkomendasikan oleh Thailand, Malaysia, dan Philipina. Dengan membuka hubungan diplomatic menjadi salah satu cara pendekatan Timor Leste terhadap ASEAN.<sup>12</sup>

### **Cara-cara dalam upaya penyelesaian sengketa di Asia Tenggara**

Kata sengketa berarti perselisihan yaitu perselisihan dimana adanya suatu perkara yang nantinya akan menjadi sebuah sengketa, dan melibatkan 2 atau lebih pihak yang terlibat, khususnya pada konteks kali ini membahas tentang perselisihan atau sengketa internasional yang terjadi yaitu sengketa antar Negara di Asia Tenggara, dan berikut akan diulas secara singkat beberapa cara penyelesaian sengketa.

### **Upaya mengakhiri sengketa dengan damai**

Metode penyelesaian sengketa secara damai tentu dianggap menjadi suatu cara penyelesaian yang paling aman dilakukan, penyelesaian sengketa secara damai dikatakan sebagai cara penyelesaian paling aman dikarenakan ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai, dan pemecahan sengketa dengan cara damai dapat dilaksanakan melalui cara arbitrase lalu yudisial dapat juga melalui negosiasi, good office, bahkan sampai konsoliasi, selain itu juga sengketa internasional dapat di tuntaskan melalui penyelesaian sengketa di bawah perlindungan PBB

### **Proses Arbitrase**

Arbitrase merupakan metode cara penyelesaian sengketa yang sudah lama digunakan. Dalam penyelesaian sengketa internasional, perkara diserahkan ke arbiter yang bebas dipilih oleh para badan terkait yang bersengketa. Menurut F. Sugeng Istanto, arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa dengan cara pemberian sengketa terhadap organ-organ tertentu, yang bebas dikehendaki oleh badan yang memiliki perkara, guna mengakhiri sengketa tersebut dengan tidak memperdulikan aturan perundang-undangan yang ketat. Pada saat yang sama, Pasal 37 Konvensi Den Haag 1907 menyebutkan bahwa arbitrase internasional digunakan untuk mengatasi pertengangan internasional yang diputuskan oleh seorang hakim yang dipilih oleh mereka berdasarkan hukum internasional yang berlaku guna untuk mewujudkan itikad baik yang dimiliki.

### **Penyelesaian Secara Yudisial (*Judicial Settlement*)**

Negosiasi atau tawar menawar adalah pertukaran ide atau usul antara para badan yang berselisih tenggang guna menemukan cara penyelesaian sengketa secara aman dan damai, akan tetapi obyek yang dibicarakan pada umumnya adalah subyek sengketa, sengketa internasional yang dirundingkan oleh para pihak. Negosiasi adalah proses di mana proposal tertentu secara eksplisit diajukan untuk

---

<sup>12</sup> Riyadi A. 2018. Penundaan Timor Leste Sebagai Anggota Tetap ASEAN 2011-2016. Vol 16. No 2. Hlm 129-130

mencapai kesepakatan. Tawar menawar juga mencakup perbincangan tatap muka antara badan atau pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga dalam proses tersebut.

Adapun aspek positif dari negosiasi yaitu: para pihak yang ada dapat berunding secara langsung (negosiasi) oleh badan lain; semua organ bebas menentukan cara pemutusan masalah melalui perundingan yang akan dilakukan menurut kesepakatan kedua belah pihak; Para pihak secara langsung mengawasi atau memantau proses penyelesaian; Negosiasi menjauhkan diri dari pengawasan khalayak umum dan politik domestik; di dalam perundingan, semua badan dapat mencoba untuk menemukan solusi yang bisa menguatkan satu pihak saja namun diharapkan untuk tidak menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah tapi hal ini untuk mencari solusi untuk keberhasilan semua pihak; Negosiasi bisa dipakai untuk menyelesaikan perselisihan di tengah bentuk apa pun, baik tertulis, lisan, bilateral, multilateral, dll.

### **Penyelesaian Sengketa dengan cara Negosiasi**

Negosiasi atau yang biasa disebut dengan tawar-menawar bisa diartikan sebagai cara untuk memahami juga berkonsultasi dengan pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang bisa di terima dengan damai oleh semua pihak yang bersangkutan. Apapun rupa keputusan yang nantinya diperoleh, sekalipun pada kenyataannya lebih dapat dirangkul oleh satu badan saja daripada badan yang lainnya.

Tawar menawar adalah cara penyelesaian masalah yang sangat mudah dan sudah sejak lama dilaksanakan. tidak ada pelibatan pihak ketiga dalam teknik penyelesaian sengketa. mulanya, tawar menawar hanya fokus pada perundingan yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan. Perselisihan pendapat yang ada di kedua badan akan menemukan pemecahan masalah dan memudahkan Anda untuk sampai ke inti permasalahan. Jika para pihak menemukan solusi, akan ada konsesi lebih lanjut dari masing-masing pihak ke pihak lain. Jadi, bilamana ada penolakan dari salah satu pihak yang tidak bisa menerima maka pemecahan dengan metode, ini akan menyebabkan kebuntuan. Dalam tawar menawar, para badan mesti sama, mesti menghormati norma itikad baik, tidak dilakukan sebagai formalitas belaka. menyebabkan negosiasi tidak efektif.

### **Mediasi**

Pada hakikatnya mediasi merupakan cara lain untuk negosiasi, namun sedikit perbedaannya adanya campur tangan badan lain. Di tengah kasus di mana badan atau organ lain yang disebut pihak ketiga bergerak semata-mata menjadi mediator atau mediator bagi badan lain yang ingin berunding, peran pihak ketiga memenuhi syarat sebagai jabatan yang baik. Mediator pihak ketiga berperan aktif dalam menemukan pemecahan masalah yang baik dalam memfasilitasi persetujuan dari para badan yang berkonflik guna untuk mewujudkan hubungan dan jalinan transparan sesama badan. Biasanya mediator bisa nasional, individu dan internasional yang memiliki tujuan untuk menjalin kontak hubungan sesama pihak yang bersangkutan

Secara individu juga mediator ini dapat bertindak, dapat memberikan layanan mereka dengan cara menerima tawaran salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang bersangkutan nantinya agar mediator dapat bekerja, prasyarat utama adalah kesepakatan atau mufakat para pihak.

### **Dengan cara Konsiliasi**

Mediasi di bawah Institut Hukum Internasional mengadopsi Aturan Prosedur untuk Konsiliasi Internasional yang diadopsi ditahun 1961 yang tertuang dalam pasal 1 menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan internasional di dalam komite yang diberdirikan oleh para badan organ, mau itu secara teratur atau tidak teratur atau bersifat sementara sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa tersebut. Jenis proses tersebut dimaksudkan untuk menengahi perspektif para pihak yang berselisih biarpun penyelesaiannya diusulkan mediator tidak memiliki validitas hukum. Konvensi Den Haag tentang Penyelesaian Sengketa Internasional di Pasifik tahun 1899, 1907 mengandung cara dan norma untuk pembangunan komisi konsiliasi. Badan semacam itu cuma dapat dibangun dengan persetujuan semua pihak. Secara umum, organ ini bertugas guna meneliti dan melaporkan peristiwa-peristiwa seputar subyek masalah.

### **Jasa-jasa Baik (*Good Offices*)**

Pelayanan yang baik didefinisikan menjadi pihak lain yang akan berusaha untuk memimpin pelaksanaan perundingan atau menyediakan sarana untuk melaksanakan perundingan tanpa ikut serta dalam pembahasan isi atau pokok sengketa tersebut. Dalam pelayanan yang bagus, badan lain hanya berperan menjadi tempat yang menyediakan jaringan komunikasi sehingga pihak yang berkonflik dapat menggunakannya untuk melakukan proses negosiasi.

Keterlibatan pihak ketiga dalam pemberian pelayanan yang baik memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama untuk mempercepat negosiasi di salah semua pihak. Salah satu badan yang bermasalah mungkin memerlukan keberadaan jasa baik. Tetapi, badan lain tidak diperbolehkan untuk menerima permohonan itu. atau, permohonan itu tidak mengharuskan dan tidak diperkenankan dilihat sebagai langkah yang tidak tepat. Dalam hal baik, badan lain hanya menyediakan pelayanannya untuk mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah dan mengusulkan penyelesaian (biasanya), dan tidak benar-benar terlibat dalam negosiasi atau investigasi yang sangat serius. Negara atau organisasi internasional dengan praktik pelayanan yang baik telah menunjukkan itikad baik dalam menambah efektifitas penyelesaian sengketa. Jika pihak lain membawa para badan yang berselisih bersama-sama guna mencoba menyelesaikan perselisihan, tugas badan lain atau pihak ketiga selesai.

### **Metode Pencarian Fakta (*Inquiry*)**

Jika ada perselisihan tentang kebenaran suatu masalah, metode investigasi mungkin dianggap yang terbaik. Karena cara ini diperuntukkan guna menyelesaikan sengketa dengan membangun suatu badan atau yang disebut dengan badan internasional untuk mencari dan kemudian mengetahui seluruh bukti yang terkait

dengan sengketa tersebut. Berdasarkan bukti dan masalah yang muncul, lembaga dapat membuat resolusi untuk menghadapi keadaan tersebut. Tujuan pencarian fakta untuk menemukan kebenaran adalah: untuk menciptakan dasar dari pemecahan perselisihan antar dua pihak negara, yaitu guna untuk memantau pelaksanaan perjanjian internasional, guna memebrikan informasi untuk pengambilan keputusan yang ditentukan di tingkat internasional, seperti yang dianjurkan oleh istilah investigasi, untuk tujuan penelitian tanpa membuat rekomendasi khusus yaitu guna melegalkan fakta-fakta yang dapat diusaikan dan dengan demikian memfasilitasi negosiasi pemecahan perselisihan.<sup>13</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan dan pemaparan dokumen-dokumen di atas tentang apa itu ASEAN, apa saja hak-hak yang dimiliki ASEAN, cara-cara penyelesaian sengketa di dalam ASEAN, bahkan hingga sengketa-sengketa yang terjadi perihal bergabungnya Timor Leste ke ASEAN kita dapat menyimpulkan bahwa ASEAN adalah sebuah organisasi dalam kerangka perjalinan bangsa-bangsa yang tentunya dari Asia Tenggara dan Dalam suatu organisasi khususnya dalam lingkup internasional yang melibatkan beberapa negara, tentunya harus ada aturan atau undang-undang yang mutlak mengenai kewenangan suatu organisasi dan tentunya hal ini juga tidak akan memisahkan yang disebut sengketa, dan dengan Aturan-aturan yang tegas dalam tubuh Organisasi akan efektif dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, efektif dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang ada dan rapi dalam struktur organisasinya. Dalam organisasi ini, perlu dengan nama Piagam ASEAN, diundangkannya Piagam ASEAN, untuk merevolusi ASEAN dari sebuah badan asosiasi yang longgar menjadi organisasi berbasis aturan yang berbadan hukum. Piagam ASEAN yaitu berupa dokumen konstitusional yang berisikan norma, menegaskan kedaulatan, hak, kewajiban, dan kekuasaan tertentu dalam susunan proses legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tentunya Piagam ASEAN juga menekankan bahwa bangsa-bangsa anggota mampu mengamalkan nilai-nilai demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Dalam proses pengambilan keputusansimpulan.

### **Saran**

Dari pemaparan materi di atas, terdapat saran, kritik yang membangun atau koreksi atas beberapa kekurangan, dari keluasan dokumen ASEAN terkait organisasi internasional, diharapkan masyarakat akan semakin yakin bahwa warga negara akan lebih cenderung memiliki keinginan. mendedikasikan diri untuk menjadi warga dunia atau untuk dapat mengatakan bahwa mereka telah berkontribusi dalam masalah hukum internasional setidaknya ketika membaca Pada artikel di atas, mari kita cari tahu apakah aturan atau hukum ASEAN. sistem

---

<sup>13</sup> Sudika Mangku,Dewa, SUATU KAJIAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERMASUK DI DALAM TUBUH ASEAN,2012, hlm. 151-155. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/104>

yang sudah ada, khususnya di kawasan ASEAN, dan tentunya masing-masing negara harus dapat menyelesaikan sengketa yang dimilikinya dengan negara lain agar dapat diselesaikan sedemikian rupa sehingga tidak bersifat keras atau merugikan satu sama lain, atau kami dapat meminta agar perselisihan diselesaikan secara damai. sebuah perdamaian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Yeti Puspita, Kewenangan hukum ASEAN dalam membuat perjanjian Internasional dengan pihak eksternal berdasarkan piagam ASEAN, hlm. 720  
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8704/7792>
- Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Piagam ASEAN, 2009.  
[https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman\\_list\\_lainnya/piagam-asean](https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean)
- Sudika Mangku,Dewa, SUATU KAJIAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERMASUK DI DALAM TUBUH ASEAN,2012, vol 17, NO 3. hlm. 151-155. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/104>
- Eddy pratomo, Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional, 2009, hlm. 64-67  
<https://media.neliti.com/media/publications/85183-none-8224c0ba.pdf>
- Wikipedia, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan\\_Bangsa-Bangsa\\_Asia\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara)
- Eddy pratomo, Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional, 2009, hlm. 60-61  
<https://media.neliti.com/media/publications/85183-none-8224c0ba.pdf>
- Yeti Puspita, Kewenangan hukum ASEAN dalam membuat perjanjian Internasional dengan pihak eksternal berdasarkan piagam ASEAN, hlm. 727-731  
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8704/7792> Wikipedia, Piagam Perbara.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam\\_Perbara](https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Perbara)
- Farida, EFEKTIVITAS PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTER) BAGI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASONAL, 2009.  
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/577>
- Riyadi A. 2018. Penundaan Timor Leste Sebagai Anggota Tetap ASEAN 2011-2016. Vol 16. No 2. Hlm 127-130
- Alkatiri I. M, 2012. Hambatan Timor Leste Mendapatkan Status Keanggotaan Penuh Asean. Hlm 14-16
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.

- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.
- Purwendah, E. K., Mangku, D. G. S., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)* (pp. 245-248). Atlantis Press.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Mangku, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 662-669.
- Kristhy, M. E., Hakim, A. L., Widyawan, E., Claudia, C., Limbong, M. R., Sarvon, W., ... & Mahendra, W. (2021). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PPKM DENGAN MEDIA POSTER MELALUI WAGRAM (WHATSAPP, INSTAGRAM DAN YOUTUBE). *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 601-610.
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498-506.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.